

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada RAPBS "Sekolah Khusus Istiqomah Samarinda" atau "Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Istiqomah Samarinda", atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 22 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan PKLK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda di Samarinda.
6. Kepala UPTD PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Istiqomah Samarinda untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Arsip.

Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB.
9. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Khusus Istiqomah Samarinda Nomor: 001/IX/YPKBMI-SKH/2016 tanggal 23 November 2016 dari Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Istiqomah, Jl. Sukses Blok A Nomor 6 RT 39 Kelurahan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur.
 2. Rekomendasi Hasil Kajian Tim Verifikasi Tanggal 8 Desember 2016 menyikapi Proposal Permohonan Izin Operasional "Sekolah Khusus Istiqomah Samarinda" dari ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Istiqomah, Jl. Sukses Blok A Nomor 6 RT 39 Kelurahan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada "Sekolah Khusus Istiqomah Samarinda" dengan alamat: Jl. Sukses Blok A Nomor 6 RT 39 Kelurahan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur di bawah binaan " Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Istiqomah dengan Akta Notaris Nomor: 04 Tanggal 18 April 2016, yang dibuat oleh Notaris Vera, S.H., M.KN yang berkedudukan di Samarinda.

Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 421.9/ 032 /Disdik.II/2017

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH KHUSUS ISTIQOMAH SAMARINDA
JL. SUKSES BLOK A NOMOR 6 RT 36 KELURAHAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

b. Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.

c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.

d. Memperhatikan poin a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang